

PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)

Anatomi Muliawan, Nurul Fitri Ramadhanti
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
anatomi@esaunggul.ac.id

Abstrak

Corruption crimes in Indonesia have been very widespread and have come into the whole layer of community life. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases and the amount of state financial losses as well as in terms of the quality of corruption that is carried out increasingly systematic that has entered all aspects of community life. Corruption acts are a violation of the social rights and economic rights of the community, so that the criminal acts of corruption are no longer classified as ordinary crimes but have become extraordinary crimes. So in an effort eradication can no longer be done on a regular basis, but it is demanded extraordinary ways. From the background above, it is the problem in the writing of this law that is how the arrangement of the types of punishment in the Corruption Act of law, as well as how the process of applying a substitute for money in criminal matters Case studies corruption verdict No. 1046 K/PID. SUS/2017. Considering this study uses a normative approach, the collection of legal materials is done by identifying and inventing procedures of primary legal materials and secondary legal substances and tertiary legal materials. The results showed that the main goal weighed the types of sanctions in the Criminal Acts of Corruption Law is to provide a deterrent effect against the victims who have detrimental to the state in order to restore and restore the state's finances by paying Additional criminal in the form of substitute money and the replacement of the money in this case is very unwarranted, because the defendant is not proven to accept "gifts or promises". In this case the violated law is a corruption criminal act. Criminal law of corruption is one of the special criminal. The principle of its implementation is that special criminal law takes precedence over general criminal.

Keywords: *Corruption, Criminal acts, Substitute money, The replacement of the money.*

Abstrak

Kejahatan korupsi di Indonesia telah sangat luas dan telah memasuki seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas korupsi yang dilakukan semakin sistematis dan telah memasuki semua aspek kehidupan masyarakat. Tindakan korupsi adalah pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi diklasifikasikan sebagai kejahatan biasa tetapi menjadi kejahatan luar biasa. Jadi dalam upaya pemberantasan tidak bisa lagi dilakukan secara rutin, tetapi dituntut cara yang luar biasa. Dari latar belakang di atas, masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan jenis-jenis hukuman dalam UU Tipikor, serta bagaimana proses penerapan pengganti uang dalam masalah pidana Studi kasus korupsi putusan No. 1046 K / PID. SUS / 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menemukan prosedur bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dalam Undang-Undang Pidana Korupsi adalah untuk memberikan efek jera terhadap para korban yang merugikan negara, dalam rangka mengembalikan dan mengembalikan keuangan negara dengan membayar tambahan, dalam bentuk uang pengganti dan penggantian uang, dalam kasus ini sangat tidak beralasan, karena terdakwa tidak terbukti menerima "hadiah atau janji". Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Hukum pidana korupsi adalah salah satu dari pidana khusus. Prinsip penerapannya adalah bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada pidana umum.

Kata kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Uang pengganti, Penggantian uang.

Pendahuluan

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Menurut Andi Hamzah, delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, urutannya adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum.

Uang Pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus di pahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melakukan tindak lanjut korupsi. Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi, guna memulihkan keuangan Negara yang mengalami kerugian, dengan kerugian hal ini membuat pidana uang pengganti menjadi penting.

Penentuan pertimbangan terhadap penjatuhan pidana meliputi pengganti pidana uang pengganti, dapat dibagi dengan penggolongan pelaku itu sendiri, misal digolongkan berdasarkan sebagai berikut :

1. Jabatan atau kedudukan sosial si pelaku yang disebut dengan *high profile offender* dan penggolongan lainnya *medium and low profile offender*;
2. Bentuk tindak pidana tersebut masuk pada suatu delik tertentu misal korupsi dana dibedakan dengan gratifikasi.

Penggolongan *high profile offender* dapat meliputi golongan pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif pada lembaga Negara, sedangkan *medium profile offender* dapat seperti pegawai Negara eselon dua ke bawah dan sebagainya, sedangkan *low profile offender* seperti pihak pihak swasta yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akibat ketidakmampuan Terdakwa mengembalikan uang Negara dianalisis aspek kesebandingannya antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang Negara yang diperoleh oleh Terdakwa. Pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi terjadi dan menimbulkan potensi bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara ketimbang mengembalikan uang Negara yang dikorupsi.

Dalam kasus pada perkara nomor 1046 K/PID.SUS/2017, terdakwa bernama Edy Subyantoro telah terbukti melakukan tindak pidana penyuapan. Terdakwa dikenakan Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa Edy Subyantoro di hukum penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 sesuai dengan Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun bagaimana dengan penerapan Pasal 18 yang di maksudkan dalam putusan perkara ini? Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi tentang pidana tambahan yakni perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh perusahaan, dan pencabutan hak-hak.

Dalam putusan akhir di Pengadilan Negeri yang terjadi dalam perkara ini, dimana Edy Subyantoro yang di hukum sesuai dengan pasal 11 *juncto* pasal 18, hanya di hukum 1 (satu) tahun penjara, denda Rp. 50.000.000,00 dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00. Namun di dalam putusan akhir di Mahkamah Agung, penerapan pasal 18 sebagai hukuman tambahan atas uang pengganti tersebut hilang atau di hapus, dan Edy Subyantoro hanya di hukum penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00.

Melihat terjadinya penerapan hukuman tambahan atas uang pengganti tersebut hilang atau dihapuskan dari putusan akhir di Mahkamah Agung, maka karena hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini.

1. Bagaimanakah pengaturan jenis-jenis hukuman dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, studi kasus putusan nomor 1046 K/PID.SUS/2017?

Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif (*juridic normatif*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan

dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *legal research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data *sekunder*. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis vonis atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum *doktrinal*.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Jenis-Jenis Hukuman dalam UU Tipikor

Pasal-pasal pidana dalam UU Tipikor sebagian besar diambil dari KUHP dan diatur secara khusus ke dalam UU Tipikor dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memperberat ancaman sanksi pidana, baik penjara maupun denda;
- b. Menentukan ancaman pidana minimum yang tidak diatur sebelumnya di dalam KUHP;
- c. Memperberat ancaman hukuman mati pada apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

Diadopsinya pidana uang pengganti ke dalam sistem hukum pidana yang pada awalnya hanya dikenal dalam instrumen hukum perdata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera.

Penjelasan dan alasan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengapa jenis-jenis sanksi dalam Undang-Undang Tipikor diperberat dan lebih khusus daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang 31/1999 Tipikor ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu :

1. Korporasi : menurut pasal 1 UU Tipikor 31/1999 korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Penjelasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana pokok yang dapat

- dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menentukan ancaman pidana minimum khusus : menurut pasal 15 UU Tipikor, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.
 3. Pidana denda yang lebih tinggi : dalam hukuman pidana korupsi terdapat 2 jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan, yakni pidana penjara dan pidana denda. Dalam penerapannya sistem penjatuhan pidana pokok tersebut terbagi 2 macam, yakni penjatuhan 2 jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, dimana antara pidana penjara dan pidana denda wajib dijatuhkan secara serentak. Diantara 2 jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Mengenai sifat fakultatif ini, jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem penjatuhan pemidanaan imperatif fakultatif ini dirumuskan pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana : dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 Tipikor yang dilakukan dalam "keadaan tertentu". Adapun yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).
- Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai jenis-jenis sanksi, penulis sudah membuat konsep perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1
Konsep Perbandingan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Keterangan
1. Pasal 416 berisi "Seorang pejabat atau orang lain yang di tugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.	1. Pasal 10 berisi "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.	1. Menurut pasal 416 KUHP, seseorang yang mendapatkan tugas untuk menjalankan suatu jabatan, dalam kurun waktu yang sebentar ataupun lama tetapi selama menjabat ia memalsukan daftar-daftar untuk keperluan administrasi, akan diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Sedangkan menurut pasal 10 UU Tipikor, seseorang yang sama, namun pidana penjaranya lebih berat yakni minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun.

Pasal diatas memiliki kesamaan dari segi isi, karena pasal didalam UU Tipikor mengacu atau merujuk pada pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun yang membedakan adalah didalam pasal UU tipikor, dari segi sanksinya lebih berat daripada yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan Hukuman Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 1046 K/PID.SUS/2017

Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus 1046 K/PID.SUS/2017 ini, terdapat permasalahan terkait dengan pembayaran uang pengganti, yaitu ketidakjelasan hukuman uang pengganti tersebut.

Jawaban mengenai hilangnya uang pengganti dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus 1046 K/PID.SUS/2017 ini adalah bahwa uang pengganti tersebut dalam kasus ini sangat tidak beralasan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti menerima "hadiah atau janji" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa perbuatan Terdakwa serta dakwaan alternatif yang didakwakan meskipun termasuk kualifikasi Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi kualitas material perbuatannya bukan termasuk tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan keuangan Negara, sehingga hukuman uang pengganti bersifat fakultatif, mengingat uang senilai Rp150.000.000,00 yang dikirim via transfer oleh Kasim Aseggaf yang berasal dari pemilik tanah segel, meskipun memenuhi unsur janji; namun status uang yang berasal dari Djarwo (pemilik tanah) sebagai kompetensi ganti rugi bukanlah keuangan negara.

Ternyata Terdakwa juga tidak terbukti memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 18 UU Tipikor tentang uang pengganti karena faktual juga tidak terdapat audit BPK atau BPKP yang menetapkan bahwa Terdakwa menikmati atau memperoleh keuangan negara secara pasti dan kedudukan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 tersebut tidak dianggap berkedudukan sebagai keuangan Negara.

Meskipun salah satu tujuan penghukuman perkara tindak pidana korupsi adalah untuk pengembalian kerugian negara tetapi pengenaan sanksi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tidak bisa semena-mena sehingga yang dikenakan sanksi hanyalah uang

yang dinikmati oleh koruptor dan berasal dari keuangan negara.

Kesimpulan

Tujuan dari pemberatan tersebut adalah agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, untuk menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemerataan pidana. Selain itu, tujuan utama jenis sanksi diperberat didalam UU Tipikor adalah bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah di korupsi. Pengembalian keuangan Negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.

Penjelasan mengenai mengapa hukuman tambahan uang pengganti hilang didalam putusan Mahkamah Agung adalah walaupun semangatnya undang-undang tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan penggantian kerugian Negara, namun di tingkat pertama, kedua sampai tingkat banding memang setuju dengan hal tersebut, sehingga menetapkan hukuman tambahan ganti kerugian, tetapi ternyata Mahkamah Agung tidak setuju sehingga menghapus hukuman penggantian kerugian Negara didalam putusan ini, lalu mengapa demikian? Apakah Mahkamah Agung itu bertentangan dengan semangat untuk mengganti kerugian Negara? Jawabannya adalah tidak, karena ternyata hukuman tambahan penggantian kerugian Negara itu tetap harus memperhatikan hal hal yang membuat Mahkamah Agung tetap harus menghapus hukuman penggantian kerugian Negara tersebut didalam putusan ini.

Hal yang pertama adalah karena penggantian kerugian Negara itu tidak bisa semena-mena dan tetap harus ada dasarnya, dan dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggantian kerugian Negara itu tidak tepat, karena tidak ada bukti mengenai kerugian negara, jadi meskipun ada semangat undang-undang anti korupsi untuk mengganti kerugian Negara tetapi tetap saja tidak boleh semena-mena sehingga harus tetap memperhatikan alasan-alasan penggantian kerugian Negara. Alasan yang harus tetap diperhatikan adalah yang terdapat didalam fakta-fakta persi-

dangan, tidak boleh seseorang itu dipaksakan harus dihukum untuk mengganti kerugian keuangan Negara padahal dalam fakta persidangannya adalah dia tidak merugikan keuangan Negara.

Daftar Pustaka

- Efi Laila Kholis. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing.
- Ermansjah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. (2018). *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Fontian Munzil, Imas Rosidawati WR dan Sukendar. (2015). *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum, IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 1., 2015.
- Inggrid Pilli. (2015). *Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015.
- Ismansyah. (2007). *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.